

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 lalu, telah ditemukan virus yang menyerang manusia dengan gejala seperti flu biasa yang kini dikenal sebagai Covid-19. Virus ini awalnya ditemukan di China yang kemudian menjadi virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia dengan cepat. Virus ini masuk di Indonesia pada akhir tahun yang sama dengan awal ditemukannya Covid-19 dan mulai menjadi pandemi pada awal tahun 2020. Pada tahun 2020, banyak negara yang melakukan penerapan kebijakan yang bersifat membatasi meliputi himbauan untuk tidak bepergian, meminimalkan kontak fisik, bahkan mewajibkan untuk tetap di rumah dalam waktu yang tidak ditentukan (*lockdown*). Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa adanya kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini memiliki tujuan memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan membatasi seluruh aktivitas masyarakat seperti pembatasan akan aktivitas di luar rumah, himbauan untuk menjaga jarak, pemberlakuan pembatasan jumlah orang dalam suatu toko, kedai kopi, maupun warung makan. Kebijakan ini bersifat membatasi aktivitas masyarakat namun tanpa menghilangkan semua aktivitas masyarakat. Sektor yang tetap beroperasi di antaranya pemerintahan, kesehatan, pangan, energi, komunikasi, logistik dan distribusi, serta keuangan (Suksmonohadi, 2020) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah seperti kebijakan *lockdown*

diakui dapat menahan penularan virus, namun kebijakan ini memiliki dampak buruk bagi ekonomi global. Perekonomian global mengalami perlambatan yang signifikan sehingga rantai pasokan terganggu, aktivitas konsumsi dan produksi berkurang, pengangguran meningkat, dan koreksi pertumbuhan ekonomi.

Terganggunya perekonomian global, juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dalam upaya mengembalikan stabilitas perekonomian Indonesia, pemerintah dirasa perlu mengeluarkan kebijakan. Terdapat 3 bagian sebagai sorotan utama oleh pemerintah dimasa pandemi, yaitu, sektor riil, perbankan, dan kesehatan (Ilhami, 2021). Debitur merupakan masalah yang muncul karena pandemi dalam sektor perbankan. Debitur ini termasuk debitur usaha mikro, usaha kecil, dan UMKM. Badan usaha ini merasa sulit untuk melunasi kewajibannya sehingga menimbulkan gangguan terhadap kinerja perbankan (Disemadi & Shaleh, 2020). OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dengan tujuan terjadinya relaksasi kredit untuk nasabah yang merasakan dampak dari pandemi dan menyerahkan pelaksanaan kebijakan ini kepada masing-masing bank. Pemerintah menaruh harapan akan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan melalui BI dan OJK dapat membantu para debitur dalam memenuhi kewajibannya yang kemudian akan memberikan peningkatan kinerja perbankan dan

memberikan dorongan akan pergerakan aktivitas perekonomian Indonesia selama pandemi berlangsung.

Selama masa pandemi Covid-19, OJK masih tetap mengawasi stabilitas sektor jasa keuangan yang sampai April 2020 masih dicatatkan dalam kondisi terjaga. Sektor jasa keuangan mencatatkan kinerja yang terbilang positif dengan profil risiko industri jasa keuangan masih dalam kendali. Pada April 2020 saat *World Economic Outlook*, IMF memberikan perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang akan mengalami kontraksi sebesar 3% dengan *emerging markets growth* juga diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 1%. Perkiraan ini didukung oleh data perekonomian yang memberikan informasi bahwa pandemi telah memberikan tekanan yang cukup signifikan akan perekonomian dalam skala global. Pasar saham mengalami pelemahan tipis sebesar 0,9% MTD menjadi 4.496, sedangkan pasar surat berharga negara menguat dengan pengembalian tahunan rata-rata (*average yield*) menurun sebesar 19,4 BPS MTD. Investor non-residen membukukan *net sell* sebesar Rp11,8 T MTD, jauh lebih rendah daripada *net sell* pada bulan Maret sebelumnya (Rp126,8 T MTD).

Data yang telah diuraikan di atas dapat menjadi salah satu acuan terhadap pengukuran kinerja keuangan pada masa pandemi Covid-19. Kinerja keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator dalam upaya mengetahui keuangan telah dikelola dengan baik atau tidak. Indikator yang dimaksudkan dapat berupa analisis terhadap *Capital, Assets, Management, Earning*, dan *Liquidity* atau biasa disingkat dengan analisis CAMEL. Analisis CAMEL

merupakan analisis yang memberikan penilaian kinerja keuangan yang melihat dari aspek-aspek yang bersinggungan erat dengan kinerja keuangan. Analisis CAMEL menggunakan rasio pengukuran *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Equity* (ROE), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). CAR merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan besarnya jumlah aktiva lembaga keuangan secara keseluruhan yang mengandung risiko yang turut didanai melalui modal mandiri selain dari perolehan berbagai dana dari berbagai sumber di luar bank. ROE merupakan rasio yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran kinerja manajemen suatu lembaga keuangan dalam melaksanakan pengelolaan modal yang ada dalam rangka memberikan penghasilan keuntungan usai pajak. ROE berbanding lurus dengan tingkat pencapaian laba sebuah lembaga keuangan yang memungkinkan kondisi bermasalah suatu bank menjadi lebih kecil. LDR merupakan rasio yang dipergunakan dalam penilaian likuiditas suatu bank yang memanfaatkan pembagian jumlah kredit yang didapatkan dari bank kepada dana pihak ketiga. LDR berbanding terbalik dengan kemampuan likuiditas bank yang terkait yang memungkinkan bank dengan kondisi masalah semakin besar. NPL merupakan rasio kemampuan suatu bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah diberikan hingga lunas. NPL berbanding lurus dengan gangguan yang ditimbulkannya terhadap kinerja suatu bank. BOPO merupakan rasio efisiensi yang dipergunakan untuk memberikan pengukuran atas kemampuan manajemen suatu lembaga keuangan dalam melakukan

pengendalian biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Efisiensi biaya operasional suatu lembaga keuangan berbanding terbalik dengan rasio ini yang memungkinkan suatu lembaga mengalami kondisi masalah yang lebih kecil.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh kebijakan lembaga keuangan yang memiliki kewenangan terhadap kondisi keuangan suatu negara. Lembaga keuangan yang memiliki kewenangan di Indonesia salah satunya adalah Bank Indonesia. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional. Kebijakan ini memungkinkan bank untuk mengajukan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada Bank Indonesia dengan beberapa persyaratan. Pengajuan PLJP dari bank umum didasarkan atas perkiraan kebutuhan sampai memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM). Kebijakan ini meringankan bank umum konvensional yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga memberikan kemungkinan lebih besar untuk mengubah kinerja keuangan bank tersebut.

Salah satu cara bank menghimpun modal atau dana dari masyarakat adalah melalui penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Tinggi atau rendahnya harga saham serta nilai saham yang terjual dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kinerja bank. Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil dan sulit diprediksi, keadaan tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kinerja bank dan penjualan saham. Keadaan tersebut akan mempengaruhi *abnormal return*. *Abnormal return*

secara tata bahasa merupakan kembalian yang tidak wajar. Menurut Jogiyanto (2010:579) *abnormal return* merupakan kelebihan dari *return* yang sesungguhnya terjadi terhadap *return* normal, karena adanya peristiwa atau informasi baru yang akan mengubah nilai perusahaan. Berdasarkan pengertian dari Jogiyanto, *abnormal return* merupakan keuntungan yang tidak wajar yang diidentifikasi dari nilai keuntungan tersebut yang melebihi keuntungan sesungguhnya dan disebabkan oleh suatu kejadian baru yang memberikan perubahan terhadap *value* perusahaan terkait. Secara akuntansi *abnormal return* dijelaskan sebagai hasil pengurangan (selisih) antara *normal return* dan *return* yang diharapkan (diperkirakan). Suatu informasi atau pengumuman yang mengakibatkan *abnormal return* menandakan bahwa pengumuman tersebut mengandung suatu informasi yang relevan bagi pasar (Hartono, 2019).

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah peneliti sampaikan, peneliti tertarik dalam melangsungkan suatu riset akan pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap *abnormal return* dengan mengambil sampel bank-bank yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini ditujukan kepada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel kinerja *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Equity* (ROE), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) guna memberikan data kinerja keuangan perbankan selama pandemi Covid-19.

Topik ini telah diangkat oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya dilakukan pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan 13 perusahaan yang dipilih dengan memanfaatkan teknik *purposive sampling* dari 16 perusahaan makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Debbi Fauziah Ulfah dan Hadi Paramu, dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kebijakan Dividen terhadap *Abnormal return*”. Analisis regresi linear ganda merupakan metode analisis yang dimanfaatkan pada penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu akan pengaruh kinerja keuangan dan kebijakan dividen terhadap *abnormal return*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *abnormal return*. Harga saham waktu lalu memiliki pengaruh negatif signifikan. *Current Ratio* secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah positif. *Inventory Turnover*, *Debt to Asset Ratio*, *Market to Book Value of Equity*, dan *Dividend Payout Ratio* secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah negatif.

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 sudah menimbulkan pengaruh terhadap sistem perbankan di Indonesia. Pengaruh ini tentu tidak mengarah kepada arah yang positif selayaknya yang sudah penulis uraikan di latar belakang sebelumnya. Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan penjelasan pada latar belakang meliputi Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan

CAMEL terhadap *abnormal return* saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang makna akan adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap *abnormal return* dengan penggunaan analisis CAMEL selama periode pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktik

Harapannya riset ini bisa bermanfaat bagi perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI untuk melihat pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap *abnormal return*.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan pada tahun 2020-2021 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.6 Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021. Data yang dikumpulkan

terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian yaitu kinerja keuangan, CAR, ROE, LDR, NPL, BOPO dan *abnormal return*.

2. Alat Analisis Data

Melakukan perhitungan pada variabel-variabel di dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan, CAR, ROE, LDR, NPL, dan BOPO sebagai variabel independen, dan *abnormal return* sebagai variabel dependen perusahaan.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan uji pendahuluan yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji statistik deskriptif. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji statistik deskriptif dapat diuji menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan *average*, *minimum*, *maximum*, dan standar deviasi. Sedangkan uji hipotesis dapat dibuktikan menggunakan uji nilai F, uji nilai T, dan koefisien determinasi. Dan dapat dilakukan analisis hasil statistik pengujian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, analisis data dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Landasan teori pada penelitian ini adalah teori sinyal, pandemi Covid-19, laporan keuangan, kinerja keuangan, rasio-rasio keuangan, dan *abnormal return*.

BAB III METODE PENELITIAN

Memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil analisis data, pembahasan hasil analisis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya

